



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi maka perlu adanya sistem pelayanan perizinan yang cepat, efisien, dan terpadu;
  - b. bahwa untuk lebih efektif dan terstrukturanya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan maka perlu adanya Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi acuan layanan kepada pelaku usaha;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang pelayanan publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

### Pasal 2

Standar Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

### Pasal 3

Prinsip dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan memperhatikan:

- a. sederhana merupakan standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas;
- b. partisipatif merupakan penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dari mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
- c. akuntabel merupakan hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. berkelanjutan merupakan standar pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dari inovasi pelayanan;
- e. transparansi merupakan standar pelayanan harus

- dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
- f. keadilan merupakan standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

#### Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
- a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. prasarana dan Sarana;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana;

#### Pasal 5

- (1) Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Perizinan yang dilayani melalui sistem Online Single Submission (OSS), meliputi:
    1. Sektor kelautan perikanan:
      - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
      - 2) Surat Izin Usaha Perikanan; dan
      - 3) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);
    2. Sektor pertanian:
      - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
      - 2) Izin Praktek Dokter Hewan;
      - 3) Praktik dokter hewan dan pelayanan



- paramedik veteriner (Praktik dokter hewan untuk warg negara asing);
- 4) Pelayanan jasa laboratorium veteriner;
  - 5) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (Praktik dokter hewan untuk warga negara Indonesia);
  - 6) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner); dan
  - 7) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);
3. Lingkungan hidup dan kehutanan:
    - 1) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    - 2) Izin Lingkungan;
    - 3) Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL); dan
    - 4) Izin Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
  4. Sektor perindustrian:
    - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
    - 2) Izin Usaha Industri (IUI);
  5. Sektor perdagangan:
    - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
    - 2) Izin Usaha Perdagangan;
    - 3) Tanda Daftar Gudang; dan
    - 4) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;
  6. Sektor transportasi:
    - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
    - 2) Izin Usaha Angkutan; dan
    - 3) Izin Trayek;
  7. Sektor kesehatan:
    - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
    - 2) Izin Apotik ;
    - 3) Toko Obat;
    - 4) Izin Klinik;
    - 5) Izin Rumah Sakit Umum Daerah;
    - 6) Izin rumah Sakit Swasta;
    - 7) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri;
    - 8) Rumah Tangga (SPP-IRT);
    - 9) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi;
    - 10) Sertifikat Laik Sehat; dan
    - 11) Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga;
  8. Sektor ketenagakerjaan:

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
  - 2) Izin Pelatihan Tenaga Kerja.
- b. Standar Pelayanan Publik melalui sistem sicientik cloud, meliputi:
1. Sektor Pertanian:
    - 1) Izin Tukang Potong Ternak (Verkoning); dan
    - 2) Izin Praktek Paramedik Veteriner.
  2. Sektor Lingkungan hidup dan kehutanan:
    - 1) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); dan
    - 2) Izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
  3. Sektor Kesehatan:
    - 1) Permohonan Surat Izin Praktek Dokter (SIPD);
    - 2) Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
    - 3) Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
    - 4) Surat Izin Praktek Perawat Anestesi (SIPPA);
    - 5) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
    - 6) Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
    - 7) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
    - 8) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz);
    - 9) Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF);
    - 10) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
    - 11) Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien (SIPRO);
    - 12) Surat Izin Praktek Elektromedik (SIP-E);
    - 13) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
    - 14) Surat Izin Praktek Dokter (SIPD);
    - 15) Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
    - 16) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
    - 17) Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
    - 18) Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
    - 19) Surat Izin Optical (SIO);
    - 20) Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
    - 21) Izin Mendirikan Klinik dan Izin Operasional Klinik;
    - 22) Surat Izin Laboratorium Swasta;
    - 23) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);



24) Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT); dan

25) Surat Izin Apotik (SIA).

4. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan:

1) Izin Operasional SMP Swasta;

2) Izin Operasional SD Swasta;

3) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

4) Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan

5) Izin Operasional Kursus.

5. Sektor Periklanan:

1) Izin Reklame.

c. Standar Pelayanan Publik melalui aplikasi teknis terintegrasi/Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), meliputi Sektor Pekerjaan umum dan perumahan real eastat:

1) Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan

2) Izin Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

(2) Standar Pelayanan Publik melalui sistem online single submission sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Standar Pelayanan Publik melalui sistem sicantik cloud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Standar Pelayanan Publik melalui aplikasi teknis terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 20.



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 NOMOR 20 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU

**PERIZINAN YANG DILAYANI MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE  
 SUBMISSION (OSS)**

**1. SEKTOR KELAUTAN PERIKANAN**

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
1.	<b>Urusan/Sektor Kelautan dan Perikanan</b>			
	<b>A.</b>	<b>Rendah</b>		
	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olah	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olah dan Ikan Olah	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan	NA	Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

		Sistem perizinan online Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital
8	Kompetensi Pelaksana	1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik. 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Mampu mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Audit Intemal
10	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	1. Kotak saran dan pengaduan 2. Email ; dpmptspasamanbarat@gmail.com 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638 5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00) 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30) 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin

## 2. SEKTOR PERTANIAN

- 1) Izin Praktek Dokter Hewan;

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
2	<b>Urusan/Sektor Pertanian</b>			
	<b>A.</b>	<b>Rendah</b>		
	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01111	Pertanian Jagung	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01112	Pertanian Gandum	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01113	Pertanian Kedelai	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01114	Pertanian Kacang Tanah	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha
	01115	Pertanian Kacang Hijau	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha



### 3. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
3	<b>Urusan/Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>			
	<b>A.</b>	<b>Rendah</b>		
	<b>B.</b>	<b>Menengah Rendah</b>		
	<b>C.</b>	<b>Menengah Tinggi</b>		
	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan Pemeriksaan teknis 1 tahun. 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun
	37012	Pengumpulan air limbah berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun
			2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	
	37021	<i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun
			2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	
	02209	Usaha kehutanan lainnya	5 Hari	5 Tahun
	02209	Usaha kehutanan lainnya	10 Hari	5 Tahun
	02209	Usaha kehutanan lainnya	10 Hari	5 Tahun
	<b>D.</b>	<b>Tinggi</b>		
	37022	<i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah berbahaya	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; dan Pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 Tahun
			2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.	
	02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	10 Tahun
	02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	10 Tahun
02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	10 Tahun	
02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	10 Tahun	
02209	Usaha kehutanan lainnya	25 Hari	20 Tahun	

	Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00) ; 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30) ; dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.

#### 4. SEKTOR PERINDUSTRIAN

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Izin Usaha Industri (IUI);

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
4	<b>Urusan/Sektor Perindustrian</b>			
	<b>A.</b>	<b>Rendah</b>		
	10211	Industri Penggaraman / Pengerinan Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10214	Industri Pemindangan Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10291	Industri Penggaraman / Pengerinan Biota Air Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	10295	Industri Peragian /	NA	Selama Pelaku



10	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	1. Kotak saran dan pengaduan; 2. Email ; dpmpstppasamanbarat@gmail.com; 3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121; 4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; dan 5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00); 2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin

#### 5. SEKTOR PERDAGANGAN

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
5	<b>Urusan/Sektor Perdagangan</b>			
	<b>A.</b>	<b>Rendah</b>		
	47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersial	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan



**6. SEKTOR TRANSPORTASI**

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Izin Usaha Angkutan;
- 3) Izin Trayek;

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
6	<b>Urusan/Sektor Transportasi</b>			
	<b>A.</b>	<b>Rendah</b>		
	<b>B.</b>	<b>Menengah Rendah</b>		
	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	NA	Seiama pelaku usaha menjalankan usahanya
	52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	50135	Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	42914	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	43120	Penyiapan Lahan	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	<b>C.</b>	<b>Menengah Tinggi</b>		
	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan sungai dan danau	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan penyeberangan	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	50211	Angkutan sungai dan danau linier (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang	7 Hari	5 Tahun
	50228	Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten/kota untuk barang	7 Hari	5 Tahun
	50111	Angkatan laut dalam negeri linier dan tramper untuk penumpang	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya

## 7. SEKTOR KESEHATAN

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
7	Urusan/Sektor Kesehatan			
	A.	Rendah		
	B.	Menengah Rendah		
	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	NA	5 Tahun
	47843	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	47843	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	56305	Rumah/kedai obat tradisional	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	47723	Perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	47844	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	47844	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	32909	Industri Pengolahan Lainnya	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan usahanya
	47724	Perdagangan eceran kosmetik untuk manusia	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
	47725	Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan usahanya
	21015	Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan usahanya
32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	7 Hari	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan usahanya	
17091	Industri kertas Tissue	NA	Selama pelaku usaha masih aktif menjalankan usahanya	



**8. SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Izin Platihan Tenaga Kerja

Nomor	Bidang Usaha		Jangka Waktu	Masa Berlaku
	Kode KBLI	Judul KBLI		
8.	<b>Urusan/Sektor Ketenagakerjaan</b>			
	<b>A.</b>	<b>Rendah</b>		
	78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78412	Pelatihan kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78413	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78414	Pelatihan kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78415	Pelatihan kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78416	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78417	Pelatihan kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 NOMOR 20 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK MELALUI SICANTIK CLOUD**

**1. Sektor Pertanian**

- 1) Izin Tukang Potong Ternak (Verkoning); dan
- 2) Izin Praktek Paramedik Veteriner.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.</li> </ol>
2	Peryaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB</li> <li>2. Pemenuhan komitmen izin usaha rumah potong hewan berupa pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;</li> <li>b. Pemeriksa daging; dan</li> <li>c. juru sembelih halal bagi komoditas yang diperyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>3. Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi. (Perizinan Prasarana adalah perizinan terkait lokasi, lokasi perairan, kawasan hutan, bangunan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).</li> <li>4. Surat Pernyataan bersedia melaksanakan pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH)</li> <li>5. Surat Rekomendasi teknis dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan</li> <li>6. Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah (SPPL) dari Dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Lingkungan</li> </ol>
3	Sistem,	1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk



	Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00);</li> <li>2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan</li> <li>3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan</li> <li>2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.</li> </ol>

## 2. Sektor Lingkungan hidup dan kehutanan

- 1) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- 2) Izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy NIB</li> <li>2. Fotocopy KTP Pemohon</li> <li>3. Rekomendasi atas UKL-UPL</li> <li>4. Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Pengangkut Limbah B3</li> <li>5. Siteplan Tempat penyimpanan sementara (TPS LB3)</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan user dan password pada web sicantik (<a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a>)</li> <li>2. Pemohon melakukan login sesuai user pada sicantik (<a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a>), Pemohon</li> </ol>

		2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan 3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan 2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.

### 3. Sektor Kesehatan

- 1) Permohonan Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)
- 2) Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)
- 3) Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
- 4) Surat Izin Praktek Perawat Anestesi (SIPPA)
- 5) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
- 6) Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
- 7) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
- 8) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz)
- 9) Surat Izin Praktek Fisioterafis (SIPF)
- 10) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
- 11) Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien (SIPRO)
- 12) Surat Izin Praktek Elektromedik (SIP-E)
- 13) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
- 14) Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)
- 15) Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
- 16) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
- 17) Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
- 18) Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
- 19) Surat Izin Optical (SIO)
- 20) Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
- 21) Izin Mendirikan Klinik dan Izin Operasional Klinik
- 22) Surat Izin Laboratorium Swasta
- 23) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
- 24) Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT)
- 25) Surat Izin Apotik (SIA)




#### 4. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Izin Operasional SMP Swasta;
- 2) Izin Operasional SD Swasta;
- 3) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- 4) Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- 5) Izin Operasional Kursus;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri baru yang mengatur mengenai perizinan pendidikan.</li> </ol>
	2 Jenis Izin	3 Peryaratan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Izin Operasional SMP Swasta;</li> <li>2) Izin Operasional SD Swasta;</li> <li>3) Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB (Nomor Induk Berusaha)</li> <li>2. Foto copy KTP Kepala Sekolah</li> <li>3. Foto copy NPWP</li> <li>4. SK Penunjukan Kepala Sekolah</li> <li>5. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha</li> <li>6. Study kelayakan dalam bentuk proposal (kajian kebutuhan pelayanan, sarana, kemampuan pembiayaan, susunan pengurus, daftar tenaga pengajar, NPWP, Program sekolah).</li> <li>7. Bukti hak kepemilikan tanah, bangunan atau surat kontrak.</li> <li>8. Denah lokasi, ruangan, sarana dan prasarana.</li> </ol>

		Website Internet (wifi) Aplikasi arsip digital
8	Kompetensi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Hukum/ Komputer/ Administrasi/Teknik;</li> <li>2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li>3. Mampu mengoperasikan Komputer.</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung; dan</li> <li>2. Dilakukan oleh Tim Audit Intemal.</li> </ol>
10	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran dan pengaduan;</li> <li>2. Email ; dpmptsppasamanbarat@gmail.com;</li> <li>3. WhatShap Pelayanan Perizinan 0813 74371121;</li> <li>4. SMS/WhatShap Pengaduan 0813 6584 8638; dan</li> <li>5. Formulir Indek Kepuasan Masyarakat Pengaduan Online.</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jam pelayanan hari Senin s.d Kamis mulai jam 6.30 s.d 15.00 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.00);</li> <li>2. Jam pelayanan hari Jum'at mulai jam 6.30 s.d 15.30 (Waktu Istirahat 12.00 s.d 13.30); dan</li> <li>3. Bebas dari pungli dan praktek KKN.</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey; dan</li> <li>2. Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin.</li> </ol>

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI